BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. BIDANG PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

Adapun kegiatan yang penulis kerjakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan pada Buku Pendaftaran Wajib Pajak yang terdiri dari nomor, tanggal, nama wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lokasi atau alamat wajib pajak.
2. Membantu melaksanakan sebagian tugas pada subseksi Ketetapan dan Kearsipan, antara lain yaitu menyortir, menyusunnya kembali (memisahkan yang asli untuk diserahkan kepada wajib pajak dan copynya untuk diarsipkan).
3. Memasukkan data (posting) ke dalam komputer.
4. Menyusun lampiran-lampiran yang sudah lengkap dan siap dikirimkan kepada wajib pajak.
5. Membantu memonitor Rekapitulasi Penagihan yang sudah jatuh tempo, yang dalam proses ataupun yang belum jatuh tempo.

3.2. TEKNIS PELAKSANAAN

Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL)

Bertanggung jawab kepada Kepala KPP, dan dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri
b. Sub Seksi Pertambahan Nilai perdagangan

c. Sub Seksi Pertambahan Nilai Jasa dan PTLL

d. Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL

3.3 PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

1.MEKANISME PENGKREDITAN

Salah satu ciri yang paling menonjol pada sistem pajak pertambahan nilai adalah terdapatnya mekanisme pengkreditan (pengurangan) antara pajak yang harus dipungut dengan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga dapat dihindari efek beganda yang selama ini ada dalam sistem pajak penjualan, netral dalam persingan harga baik didalam negri ataupun terhadap perdagangan internasional dan lain-lain hal yang sifatnya kurang menguntungkan pengusaha kena pajak. Pada setiap pembelian barang barang kena pajak ataupun penerimaan jasa kena pajak dipungut pajak pertambahan nilai oleh penjual atas penyerahan yang dilakukan.bila penyerahan itu terjadi diluar daerah pabean , maka pada saat barang tersebut masuk kedalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai oleh direktorat jenderal bea dan cukai ataupun oleh bank devisa yang diberi wewenang untuk melakukan pungutan.

Barang kena pajak ataupun jasa kena pajak tersebut adalah merupakan masukan dan pajak yang dipungut tersebut adalah merupakan pajak masukan. Bila pengusaha kena pajak tersebut kemudian menjual barang kena pajak ataupun menyerahkan jasa kena pajak kepada mata rantai selanjutnya maka ia harus memungut pajak, pajak yang dipungut pada penyerahan ini adalah merupakan pajak keluaran karena pajak ini dipungut terhadap output barang dan jasa.

Dasar pengenaan pajak baik pada saat pembelian atau perolehan adalah nilai jual seperti yang tertera dalam faktur pajak dan bila itu berasal dari impor adalah nilai impor (nilai CIF + bea masuk + pungutan- pungutan lain sesuai dengan ketentuen pabean).

Penghitungan dan pengkreditan antara pajak masukan dan keluaran harus dilakukan oleh pengusaha kena pajak setiap bulannya (masa pajak) dimana bila hasil akhirnya menunjukan kurang setor maka pengusaha kena pajak harus membayar ke kas negara dan bila menunjukan hasil sebaliknya maka berarti terdapat kelebihan bayar yang berdasarkan ketentuan undang-undang dapat dikompensasi dengan hutang pajak pada masa pajak selanjutnya atau dapat diminta kembali (restitusi).

Pengertian umum dari pajak masukan hanya berlaku pada pajak pertambahan nilai dan tidak dikenal pada pajak penjualan barang mewah. Oleh karena itu pajak penjualan barang mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan pajak penjualan barang mewah yang terhutang, dengan demikian prinsip pemungutanya hanya satu kali saja, yaitu pada waktu :

a. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang mewah
b. Impor barang mewah

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak dikenakan lagi PPn-BM. Selain daripada itu pajak penjualan barang mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor barang mewah yang telah di bayar tidak dapat dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai yang dipungut. Orang atau badan yang berhak atau dapat mengkreditkan pajak masukan yang

dibayarnya pada waktu pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, atau pada waktu impor barang kena pajak adalah orang atau badan yang telah berstatus pengusaha kena pajak. Dengan perkataan lain orang atau badan tersebut telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Orang atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tidak berhak mengkreditkan pajak masukan yang dibayar tersebut. Kalau demikian bagaimana statusnya PPn ynag telah dibayar tersebut? PPN tersebut adalah merupakan unsur biaya atau dikalkulasikan kedalam harga jual dalam penyerahan selanjutnya tanpa harus dibuatkan faktur pajak. Oleh karena itu untuk menjaga sipengusaha mendapat hak atau perlakuan seperti biasa, dianjurkan agar bersangkutan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak sebelum usaha dijalankan atau selambat-lambatnya 30 hari sejak usahanya dimulai.

Pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak mempunyai akibat hukum yang luas antara lain berkaitan dengan hak pembuatan faktur pajak, pemungutan pajak pertambahan nilai, perlakuan tarip 0% dan pengembalian pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas expor barang kena pajak, karena itu adalah sudah sewajarnya bila pengusaha yang bersangkutan melaporkan usahanya sebelum pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak, sehingga pajak masukan atas pembelian barang kena pajak tersebut dapat dikreditkan pada masa dimana faktur pajak tersebut di terima.

Bagi perusahaan-perusahaan yang baru didirikan adalah sangat tidak beralasan untuk menunda-nunda waktu laporan usahanya untuk

dikukuhkan, sebab dengan pengukuhan dirinya sebagai pengusaha kena pajak lebih awal, maka akan lebih banyak memperoleh manfaat dari sistem pajak pertambahaan nilai. Kesan selama ini yang menyatakan bahwa terdaftar sebagai wajib pajak berarti haru membayar pajak lebih cepat dibanding dengan mencari keuntungan adalah kurang tepat pada sistem pajak pertambahan nilai.

Pada sistem pajak pertambahan nilai pajak yang telah dibayar, pada saat pertama perusaahan baru dimulai, misalnya karena pembelian atau impor alat-alat perusahan yang mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi barang kena pajak atau pelaksanaan jasa kena pajak adalh sudah merupakan suatu pajak masukan. Pajak masukan ini pada saat awal belum dapat dikreditkan dengan pajak keluaraan, karena belum ada out put. Menurut ketentuan pajak masukan tersebut adalah merupakan suatu kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dan oleh karenanya dapat diminta kembali sehingga cash flow perusahaan tidak tergantung.

Kaitan penjelasan adalah bahwa pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak tang yelah dikukuhkan adalah merupakan hak bagi pengusaha kena pajak yang bersangkutan untuk dikreditkan atau direstitusi. Bila pengusah ini belum dikukuhkan akan tetapi sudah membayar pajak masukan maka pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu akan mengakibatkan cash flow dan akhirnya terpaksa diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

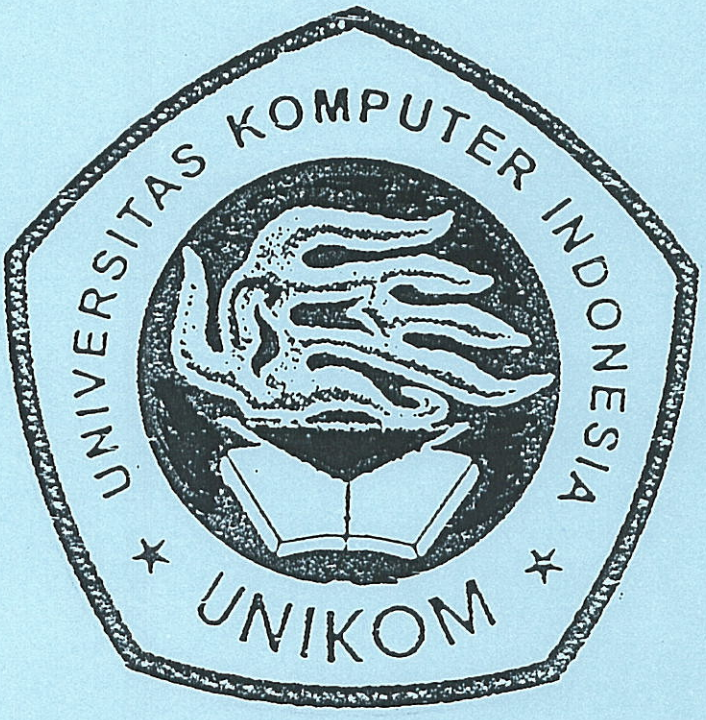
Persoalanya akan menjadi lain bila pengusaha kena pajak tersebut karena suatu hal tidak dapat mengkreditkan pajak masukan dan pengeluaran misalnya karena perbedaan masa pajak.

Pengkreditan pajak masukan semacam ini masih dapat dilakukkan asal pengusaha pajak yang bersangkutan mengajukan permohona ijin kepada direktur jenderal pajak atau kepala inspeksi pajak yang bersangkutan dan ketentuan ini secara jelas memang telah diatur sesuai dengan pasal 9 ayat 2 UU pajak pertambahan nilai 1984 yang pelaksanaanya diatur pada pasal 18 ayat 1 peraturan pemerintah No. 22 tahun 1985. dengan keputusan direktur jenderal pajak untuk memutuskan permohonan pengusaha kena pajak untuk membuat faktur pajak gabungan dan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama seperti yang diatur dalam pasal 13 ayat 3, pasal 18 dan pasal 23 ayat 2 peraturan pemerintah No. 22 tahun 1985 telah diserahkan kepada kepala inspeksi pajak diman pengusaha kena pajak dikukuhkan.

Kebijaksanaan ini diambil dengan pertimbangan untuk lebih menungkatkan pelayanan kepada pengusaha kena pajak sehingga dapat lebih cepat keputusan atas permohonan pembuatan faktur pajak gabungan dan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama.

Masalah pengkreditan pajak masukan dalamUU pajak pertambahan nilai 1984 diatur dalam pasal 9 ayat (2), (5), (6) dan(7) sedangkan peraturan pelaksanaanya diatur dalam pasal 18 peraturan pemerintah No.22 tahun 1985.

Hal-hal yang menyebabkan tidak dapatnya dikreditnya suatu pajak masukan , sepanjang mengenai pajak pertambahan nilai terdapat pada pasal 9 ayat (8) sedangkan ketentuan yang mengatur tentang tidak diperkenakan pengkreditan pajak penjualan barang mewah baik yang dibayar pada waktu perolehan barang atau impor barang kena pajak dengan pajak pertambahan nilai diatur dalam pasal 10 ayat (2).


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM